



Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

sosial.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

Penerbitan Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial

No. SK : 09.1 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengajuan Pendaftaran LKS
2. Akta Notaris LKS/ORSOS
3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
4. Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat
5. Struktur Organisasi Lembaga, Nama, Alamat, No Telepon Pengurus dan Anggota
6. Program Kerja di Bidang Kesejahteraan Sosial
7. Nomor Pokok Wajib Pajak
8. Modal Kerja
9. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

sosial.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

Image not found or type unknown



1. Dinas Sosial melakukan penyebarluasan pedoman dan formulir pendaftaran LKS/Orsos;
2. LKS/Orsos mengajukan permohonan dengan membawa kelengkapan persyaratan, mengisi formulir pendaftaran dan menginformasikan kepada petugas front office di lobi Dinas Sosial Provinsi NTB;
3. Pemohon menunggu hasil disposisi jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama kepada ke bidang pelaksana pelayanan untuk dilakukan verifikasi lapangan;
4. Pemohon menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan, Apabila ; 1) Persyaratan yang diajukan sesuai, maka permohonan akan di proses untuk mendapatkan tanda daftar serta nomor register LKS/Orsos; dan 2) Persyaratan yang diajukan tidak sesuai, maka dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon untuk dilengkapi dan diajukan kembali.

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial Provinsi NTB

JL. LANGKO NO. 57 83125 0370625896

sosial.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Sosial Provinsi NTB

0

LKS/ORSOS menyerahkan formulir pendaftaran dan syarat-syaratnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pedoman dan formulir pendaftar didapatkan dan penerbitan tanda daftar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: PPID Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Langko No. 57, Mataram, 83125;

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

- a. Telepon/Fax: (0370) 638428/625896
- b. Website: sosial.ntbprov.go.id
- c. e-mail: sosial@ntbprov.go.id;
- d. Facebook: Dinas Sosial NTB;
- e. Whatsapp: 085704173050;
- f. Instagram: @dinas_sosial_ntb